

BAB II


GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Deskripsi Kota Jakarta Timur

Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah administrasi di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur dibagi ke dalam 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Makasar, Kramatjati, Jatinegara, Duren Sawit, Cakung, Pulogadung dan Matraman. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki perbatasan sebelah utara dengan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, sebelah timur dengan Kota Bekasi (Provinsi Jawa Barat), sebelah selatan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan sebelah barat dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Terdapat beberapa potensi alam dan wilayah Kota Jakarta Timur yang sedikit berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Jakarta, diantaranya : terdapat Cagar Budaya Condet, Serta lokasi-lokasi sejarah dan kepahlawanan, seperti makam Pangeran Jayakarta, Monumen Pancasila Sakti dan Lubang Buaya . Di Jakarta Timur juga terdapat beberapa obyek wisata yang dapat diandalkan seperti Taman Mini Indonesia, Taman Bunga Wildatika, Bumi Perkemahan Cibubur dan Agro Wisata Cilangkap. Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai beberapa kawasan industri seperti Pulo Gadung dan Cakung; memiliki beberapa jenis pasar induk seperti Pasar Induk Sayur-mayur, Kramat Jati, dan Pasar Induk Cipinang. Di Jakarta Timur terdapat empat terminal besar yang melayani angkutan darat baik dalam dan luar kota seperti terminal Kampung Rambutan, Terminal Rawamangun, Terminal Pulo

Gadung dan Terminal Pinang Ranti. Untuk sarana olah raga, Jakarta Timur juga mempunyai cukup sarana yang ternama seperti lapangan golf Rawamangun, lapangan Balap Sepeda (Velodrome), Pacuan Kuda Pulo Mas. Selain itu terdapat sarana/prasarana khusus seperti Bandara Halim Perdana Kusuma dan Markas Kopassus (Komandan Pasukan Khusus) Cijantung. Mayoritas penduduk di Kota Jakarta Timur merupakan suku adat betawi. Namun seiring berjalannya urbanisasi dari berbagai daerah, Kota Jakarta Timur ditempati oleh berbagai macam suku. Agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Kota Jakarta Timur ialah agama islam. Berikut merupakan peta dari Kota Jakarta Timur:



Gambar 2. 1 Peta Kota Jakarta Timur Tahun 2022

Sumber: <https://petatematikindo.wordpress.com> diakses pada 26 februari 2023

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Jakarta Timur

Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah administrasi di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara geografis, letak Kota Administrasi Jakarta Timur berada antara 106°49'35'' Bujur Timur dan 06°10'37'' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah terluas di DKI Jakarta yaitu mencapai 188,03 Km² atau 28,39% dari luas total wilayah Provinsi DKI Jakarta. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur berbatasan langsung dengan Jakarta Utara dan Jakarta Pusat di sebelah utara, sebelah timur dengan Kota Bekasi (Provinsi Jawa Barat), sebelah selatan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan sebelah barat dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 95% daratan dan selebihnya terdiri dari rawa atau persawahan dengan ketinggian rata-rata mencapai 50 meter dari permukaan air laut. Wilayah ini dilalui oleh 7 (tujuh) sungai/ kali yaitu Kali Ciliwung, Kali Sunter, Kalimalang, Kali Cipinang, Kali Buaran, Kali Jatikramat, dan Kali Cakung.

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Jakarta Timur

Adapun jumlah kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 65 kelurahan. Menurut data Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur pada 2022 adalah 3.298.225 jiwa dengan 1.653.975 Laki-laki dan 1.644.250 perempuan. Kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 17,776 jiwa/km². Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur dibagi ke dalam 10 Kecamatan yang akan dijelaskan oleh tabel berikut :

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Jakarta Timur

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)
1.	Kecamatan Pasar Rebo	12,98 Km ²
2.	Kecamatan Ciracas	16,08 Km ²
3.	Kecamatan Cipayung	28,45 Km ²
4.	Kecamatan Makassar	21,85 Km ²
5.	Kecamatan Kramatjati	13,00 Km ²
6.	Kecamatan Jatinegara	10,25 Km ²
7.	Kecamatan Durenawit	22,65 Km ²
8.	Kecamatan Cakung	42,28 Km ²
9.	Kecamatan Pulogadung	15,61 Km ²
10.	Kecamatan Matraman	4,88 Km ²
	Jumlah	188,03 Km ²

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa Kecamatan dengan wilayah paling luas yaitu Kecamatan Cakung dengan total luas wilayah 42,28 Km². Sedangkan kecamatan dengan wilayah paling kecil yaitu Kecamatan Matraman dengan total luas wilayah (4,88 Km²).

2.2 Deskripsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terletak di Jalan Letjen S. Parman No.7, RT.3/RW.8, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu instansi dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang menjadi unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.2.1 Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa Disdukcapil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2.2.2 Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa Disdukcapil memiliki fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data kependudukan;
- Penyelenggaraan koordinasi administrasi kependudukan;
- Pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk;
- Pengembangan dan evaluasi pelaksanaan sistem administrasi kependudukan;
- Penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan;
- Pemutakhiran data penduduk dalam pelaksanaan pemilihan umum;
- Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan;
- Penyusunan profil kependudukan;
- Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan

- Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
 - d. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendaftaran Penduduk:
 - a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Mutasi Penduduk
 - c. Seksi Penduduk Rentan Adminduk
4. Bidang Catatan Sipil:
 - a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
 - b. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
 - c. Seksi Pelaporan Capil Luar Negeri dan Pembatalan Akta
5. Bidang Data dan Informasi:
 - a. Seksi Pengelolaan Data Vital
 - b. Seksi Analisa dan Pemutakhiran Data

- c. Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi
- 6. Bidang Pengawasan dan Kerja Sama:
 - a. Seksi Pengawasan dan Penindakan
 - b. Seksi Advokasi dan Kerjasama
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian
- 7. Suku Dinas Dukcapil Kota Administratif:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pelayanan Dafduk
 - c. Seksi Pelayanan Capil
 - d. Seksi Data Informasi dan Pengawasan
 - e. Sektor Dinas Dukcapil Kecamatan
 - f. Satuan Pelayanan Adminduk dan Capil Kelurahan
 - g. Sub Kelompok Jabatan Fungsional
- 8. Suku Dinas Dukcapil Kabupaten Administratif:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pelayanan Dafduk
 - c. Seksi Pelayanan Capil
 - d. Seksi Data Informasi dan Pengawasan
 - e. Sektor Dinas Dukcapil Kecamatan
 - f. Satuan Pelayanan Adminduk dan Capil Kelurahan
 - g. Sub Kelompok Jabatan Fungsional

9. Unit Pelaksana Teknis



Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan

Bagian Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTIK menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Penyusunan bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan teknologi

informasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- Pengelolaan Hak Akses pengguna teknologi informasi kependudukan;
- Pelaksanaan teknis pengelolaan keamanan sistem, service desk, konfigurasi sistem, jaringan dan perangkat;
- Pengendalian operasional teknologi informasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di loket-loket pelayanan pada Kelurahan, Kecamatan, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Puskesmas Kecamatan, Puskesmas Kelurahan, RSUD, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Pemerintah Pusat, Kantor Imigrasi, serta unit terkait pemanfaat data kependudukan;
- Pelaksanaan teknis pengembangan aplikasi, software dan hardware pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pemeliharaan dan perawatan aplikasi, software dan hardware termasuk database pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di loket-loket pelayanan;
- Pelaksanaan bimbingan, konsultasi teknis dan operasional aplikasi, software dan hardware kepada petugas pelayanan administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan UPTIK;
- Pengelolaan prasarana dan sarana UPTIK;
- Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPTIK;
- Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPTIK;
- Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kinerja teknologi informasi kependudukan; dan
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPTIK.


2.3.2 Struktur Organisasi Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan

Bagian Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta, terdiri

dari:

- a. Kepala Unit
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Satuan Pelaksana Aplikasi, Software, dan Database

- d. Satuan Pelaksana Hardware dan Jaringan
- e. Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah
- f. Subkelompok Jabatan Fungsional




Gambar 2. 3 Bagan Struktur Organisasi Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

2.4 Alur Kinerja Aplikasi Alpukat Betawi

Bagian Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas untuk melayani kelurahan yang ada di setiap Kota Administratif Provinsi DKI Jakarta. Data yang dilimpahkan oleh masing-masing kelurahan akan diproses oleh UPTIK dan setelah proses tersebut selesai maka hasil proses tersebut akan dikirim secara

online kembali ke kelurahan yang bersangkutan. Alur proses pelayanan Aplikasi Alpukat Betawi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 4 Alur Kinerja Aplikasi Alpukat Betawi

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang hendak mengurus dokumen administrasi kependudukan secara *online* akan mengunduh *Aplikasi Alpukat Betawi*. Di dalam aplikasi tersebut terdapat banyak pilihan layanan dokumen kependudukan yang hendak diajukan. Setelah mengupload data- data syarat pendukung, maka kelurahan yang bertugas sebagai pihak penerima data pertama akan meneruskan data tersebut ke UPTIK. Disini peran UPTIK akan mengelola data tersebut agar menjadi dokumen administrasi kependudukan sesuai dengan keinginan pihak yang mengajukan. Setelah melewati proses perubahan data syarat administrasi kependudukan menjadi dokumen administrasi kependudukan yang ada di SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), maka UPTIK akan melempar balik

dokumen administrasi kependudukan kepada kelurahan. Lalu di *Aplikasi Alpukat Betawi* akan tertera jadwal pengambilan fisik dokumen administrasi kependudukan tersebut. Dokumen fisik kependudukan tersebut dapat diprint dan diambil di kelurahan sesuai dengan regional masing-masing.